



KEPALA DESA TEJAMARI
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA TEJAMARI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEJAMARI,

- Menimbang :
1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 2. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tejamari tentang APBDesa Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023;
15. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Tejamari Nomor 6 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Desa Tejamari Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Desa Tejamari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEJAMARI

Dan

KEPALA DESA TEJAMARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEJAMARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tejamari Kecamatan Baros Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.516.410.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.555.772.295,-</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(11.718.100)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp.	51.718.100,-
b. Pengeluaran	Rp.	<u>40.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)		11.718.100,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	<u>0.00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- 1). Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- 2). Daftar Penyertaan Modal;
- 3). Daftar Dana Cadangan; dan
- 4). Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
- 2) Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasadan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a). penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c). kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dengan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tejamari

ditetapkan : di Tejamari

pada tanggal : 15 Maret 2023

KEPALA DESA TEJAMARI

MOHAMAD YUNUS

Diundangkan di : Desa Tejamari

pada tanggal : 15 Maret 2023

SEKRETARIS DESA TEJAMARI



SUBHANUDIN

Lembaran Desa Tejamari Tahun 2023 Nomor 3